

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 79/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 , Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 79/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

Menetapkan jumlah pemilih masuk yang mengurus di daerah asal 138 (seratus tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 66 (enam puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 72 (tujuh puluh dua) pemilih, tersebar di 84 (delapan puluh empat) TPS, 63 (enam puluh tiga) Desa/Kelurahan, dan 19 (sembilan belas) Kecamatan; Menetapkan jumlah pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) pemilih, dengan rincian pemilih laki-

laki berjumlah 415 (empat ratus lima belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.435 (tiga ribu empat ratus tiga puluh lima) pemilih, tersebar di 172 (seratus tujuh puluh dua) TPS, 80 (delapan puluh) Desa/Kelurahan, dan 16 (enam belas) Kecamatan; Menetapkan jumlah pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 201 (dua ratus satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 105 (seratus lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 96 (sembilan puluh enam) pemilih tersebar di 143 (seratus empat puluh tiga) TPS, 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, dan 17 (tujuh belas) Kecamatan; Menetapkan jumlah pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 2.091 (dua ribu sembilan sembilan puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.023 (seribu dua puluh tiga) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 1.068 (seribu enam puluh delapan) pemilih tersebar di 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) TPS, 216 (dua ratus enam belas) Desa/Kelurahan, dan 19 Kecamatan; Menetapkan penambahan TPS berbasis Daftar Pemilahan Tambahan sebanyak 13 (tiga belas) TPS yang tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan dan 3 (tiga) Kecamatan; Menetapkan Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Maret 2019